



PUTUSAN

Nomor 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan Partai Politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

K. H. AHMAD MUDATSIR IDRIS, Anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas, bertempat tinggal di Jalan Pondok Pesantren Sabilus Sa'adah Desa Bantar RT. 005/ RW. 003, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Sarifudin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Balai Kelurahan III RT. 002 RW. 011 Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan:

- 1. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Karanganyar Km. 12 Kecamatan Ngalian, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muhammad Syshir, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Karanganyar Km. 12 Kecamatan Ngalian Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2013;
- 2. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP) KABUPATEN BANYUMAS**, berkedudukan di Jalan Adiyaksa Nomor 1318 Kranji, Purwokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan SidaNegara II Nomor 45 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Purwokerto Dalam Mengadili Perkara Perselisihan Partai Politik:

1. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (selanjutnya disebut DPC PPP) Kabupaten Banyumas telah melaksanakan Musyawarah Cabang VI pada tanggal 14 November 2010, yang dihadiri oleh Tergugat I sebagai Peninjau, untuk memilih dan menetapkan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015;
2. Bahwa oleh karena Musyawarah Cabang VI tersebut dilaksanakan pada tahun 2010, maka pelaksanaannya harus mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan yang berlaku pada saat itu yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VI PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta dalam hal ini harus mengikuti Pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan yang menentukan:
"Seorang Anggota Partai Persatuan Pembangunan hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat serta Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang/Pimpinan Anak Cabang/Pimpinan Ranting untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama";
3. Bahwa Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010 tersebut telah memilih dan menetapkan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 (Tergugat II) dimana jabatan Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 dijabat oleh K. H. Zuhurul Anam Hisyam;

4. Bahwa K. H. Zuhurul Anam Hisyam selaku Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015, sebelumnya telah 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut menjabat sebagai:
 - a. Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2000-2005 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPP Nomor 0305/SK/DPP/C/XI/2000;
 - b. Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2005-2010 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPP Nomor 0171/SK/DPP/C/II/2006;
5. Bahwa pemilihan dan penetapan K. H. Zuhurul Anam Hisyam untuk menjabat sebagai Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 disahkan oleh Tergugat I dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015;
6. Bahwa Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010 yang telah disahkan oleh Tergugat I tersebut telah menghasilkan keputusan yang inkonstitusional dan cacat hukum karena melanggar Pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VI PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertanggal 3 Juni 2012 kepada Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara internal partai yaitu pelanggaran Pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan tersebut, pada tingkat pertama dan terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 yang menentukan:

- 1) "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART";
 - 2) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik";
8. Bahwa permohonan penyelesaian perselisihan Partai Politik dari Penggugat kepada Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan tersebut pada pokoknya meminta:
- a. Mencabut dan membatalkan Surat Keputusan DPW PPP Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas dan segera membekukan kepengurusan tersebut;
 - b. Memerintahkan kepada DPW PPP Jawa Tengah agar menggunakan kewenangannya sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar dan mengeluarkan rekomendasi untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscalub) agar kepengurusan DPC PPP Kabupaten Banyumas yang sah segera terbentuk;
 - c. Menyatakan hukumnya bahwa telah terjadi kesalahan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010;
9. Bahwa Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan telah memutuskan perselisihan Partai Politik antara Pengugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan Nomor 002/Reg-MP.PPP/2012 tanggal 5 April 2013. Namun demikian putusan Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan tidak mempertimbangkan keberatan Penggugat mengenai periodisasi jabatan Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas yang telah

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, akan tetapi Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan malah memutuskan di luar substansi permohonan Penggugat yaitu antara lain:

- a. Memerintahkan kepada Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas periode 2010-2015 untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja partai di segala bidang yang menjadi kewajibannya, dengan bimbingan dan koordinasi Pengurus Harian DPW PPP Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
 - b. Memerintahkan kepada Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC PPP Kabupaten Banyumas, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak putusan ini ditetapkan untuk antara lain menilai kinerja Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas tersebut; Dalam hal dinilai kinerjanya tidak memenuhi harapan peserta Muskercab tersebut, maka Muskercab dapat memutuskan untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscalub) untuk melakukan penyegaran kepengurusan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP;
 - c. Memerintahkan kepada Pengurus Harian DPW PPP Provinsi Jawa Tengah dan Pengurus Harian DPP PPP untuk turut serta membimbing dan mengkoordinir pelaksanaan putusan ini;
10. Bahwa atas putusan Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan telah memutuskan perselisihan Partai Politik antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan Nomor 002/Reg-MP.PPP/2012 tanggal 5 April 2013 tersebut, Penggugat tetap keberatan karena penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak tercapai karena tidak sesuai dengan yang dimohonkan Penggugat; Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perselisihan Partai Politik kepada Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2013 dengan dasar Undang-Undang Partai Politik pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 33 ayat (1) yang menentukan:

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Purwokerto memiliki wewenang (kompetensi) untuk memeriksa dan memutuskan serta mengadili perselisihan internal partai (gugatan perselisihan Partai Politik) Partai Persatuan Pembangunan;

II. Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015;
2. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 pada Bagian Menetapkan huruf a, berisi tentang: Mengesahkan Susunan Personalia dari Tergugat II (Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015);
3. Bahwa Susunan Personalia Tergugat II yang disahkan oleh Tergugat I, dibentuk dari hasil Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010, yang dihadiri oleh Tergugat I sebagai Peninjau, yang dilaksanakan dengan sistem formatur, yang memilih dan menetapkan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015;
4. Bahwa oleh karena Musyawarah Cabang VI tersebut dilaksanakan pada tahun 2010, maka pelaksanaan Musyawarah Cabang VI tersebut harus mengikuti peraturan:

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yang mengikat Partai Politik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2008 (sebelum perubahan) yaitu:

1) Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menentukan:

- 1) “Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART;
- 2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih;
- 3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik”;

2) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menentukan:

“Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”;

b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku pada saat itu yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VI PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta yaitu Pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan yang menentukan:

“Seorang Anggota Partai Persatuan Pembangunan hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat serta

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah/
Dewan Pimpinan Cabang/Pimpinan Anak Cabang/Pimpinan Ranting
untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut
pada jabatan dan tingkatan yang sama”;

5. Bahwa Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010 tersebut telah memilih dan menetapkan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 dimana jabatan Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 dijabat oleh K. H. Zuhurul Anam Hisyam;
6. Bahwa K. H. Zuhurul Anam Hisyam selaku Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015, sebelumnya telah 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut menjabat sebagai:
 - a. Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2000-2005 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPP Nomor 0305/SK/DPP/C/XI/2000;
 - b. Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2005-2010 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPP Nomor 0171/SK/DPP/C/I/2006;
7. Bahwa dengan demikian Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010, yang dilaksanakan dengan sistem formatur, yang telah menghasilkan keputusan untuk memilih dan menetapkan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 dimana jabatan Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 dijabat oleh K. H. Zuhurul Anam Hisyam adalah inkonstitusional dan cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah karena melanggar:
 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yang mengikat Partai Politik yaitu:

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



1) Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menentukan:

- 1) “Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART;
- 2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih;
- 3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik”;

2) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menentukan:

“Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”;

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku pada saat itu yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VI PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta yaitu Pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan yang menentukan:

“Seorang Anggota Partai Persatuan Pembangunan hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat serta Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah/ Dewan Pimpinan Cabang/Pimpinan Anak Cabang/ Pimpinan Ranting untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama”;

8. Bahwa oleh karena itu Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas (Tergugat II) dimana unsurnya adalah Pengurus Harian yang dipimpin oleh Ketua K. H. Zuhri Anam Hisyam, adalah inkonstitusional dan cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

9. Bahwa walaupun dasar pemilihan dan penetapan Tergugat II inkonstitusional dan cacat hukum sehingga tidak sah sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 dan 6, Tergugat II tetap mengajukan Surat

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 081/DPC/K-25/PPP/XI/2010 tanggal 20 November 2010 tentang Mohon Penerbitan SK kepada Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 pada Bagian Memperhatikan huruf a;
10. Bahwa atas pengajuan surat dari Tergugat II sebagaimana tersebut dalam posita angka 9, Tergugat I malah melaksanakan rapat yaitu Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah tanggal 3 Desember 2010 di Semarang sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 pada Bagian Memperhatikan huruf b;
11. Bahwa kemudian Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 dan 2;
12. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukhtamar VI PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukhtamar VII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 1 sampai dengan 4 Sya'ban 1432 H di Bandung;
13. Bahwa oleh karena Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukhtamar VI PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta dinyatakan tidak berlaku, maka Tergugat I harus melaksanakan kewenangannya atas perintah dari Anggaran Dasar dan

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan yang berlaku pada saat ini yaitu:

- a. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Aturan Peralihan Pasal 73 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 1 sampai dengan 4 Sya'ban 1432 H di Bandung yaitu:

“Pengurus Harian DPW/DPC menyesuaikan diri dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar VII PPP paling lambat 6 (enam) bulan setelah Muktamar VII PPP melalui Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya”;
Bahwa namun demikian kewenangan untuk menyesuaikan diri ini sesuai dengan perintah Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga yang baru tersebut, oleh Tergugat I tidak pernah dilaksanakan sampai saat ini;

- b. Kewenangan untuk membatalkan Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010 yang inkonstitusional dan cacat hukum tersebut sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 1 sampai dengan 4 Sya'ban 1432 H di Bandung yang menentukan:

“Wewenang Pengurus Harian DPW adalah membatalkan/ meluruskan/ memperbaiki keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di DPRD Provinsi, Musyawarah Cabang dan Pengurus Harian DPC yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengarkan pertimbangan dari Majelis Syari'ah DPW dan Majelis Pertimbangan DPW sesuai dengan sifat keputusannya”;
Bahwa seharusnya Tergugat I melaksanakan kewenangannya untuk membatalkan Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010 yang inkonstitusional dan cacat hukum, namun demikian kewenangan tersebut oleh Tergugat I tidak pernah dilaksanakan sampai saat ini;

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yaitu:
 - a. Perbuatan Tergugat I yang mengesahkan Susunan Personalia dari Tergugat II (Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015) sebagaimana tersebut dalam posita angka 1, 2, 10, 11;
 - b. Perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewenangan untuk menyesuaikan diri sesuai dengan perintah Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga yang baru serta kewenangan untuk membatalkan Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010 yang inkonstitusional dan cacat hukum sebagaimana tersebut dalam posita angka 13;
 - c. Perbuatan Tergugat II yang telah melaksanakan Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010, yang dilaksanakan dengan sistem formatur secara inkonstitusional sebagaimana tersebut dalam posita angka 5, 6 dan 7;

Sangat merugikan nama besar Partai Persatuan Pembangunan karena mencederai tujuan partai untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat, mencederai kedaulatan PPP yang berada di tangan anggota serta dilaksanakan sepenuhnya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta mencederai kewajiban setiap anggota yang harus menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

16. Bahwa Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas, berusaha untuk menegakkan kebenaran dan meluruskan pelanggaran hukum (Undang-Undang Partai Politik) dan pelanggaran konstitusi partai (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Tangga Partai Persatuan Pembangunan yang dilakukan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II);

17. Bahwa Penggugat pada bulan Januari 2012, Penggugat dan beberapa anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas telah mendatangi Tergugat II dalam hal ini Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015, untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perombakan susunan personalia Tergugat II yang telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, namun tidak ditemui;

18. Bahwa selain itu pada tanggal 8 Maret 2012 Penggugat mendatangi Tergugat I untuk menyerahkan bukti-bukti dukungan dari 14 Pengurus Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas yang menghendaki perombakan susunan personalia Tergugat II. Tergugat I yang diwakili oleh Bapak Arif Muddasir Hamdan selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah menemui Penggugat dan setuju dengan perombakan tersebut. Namun sampai saat ini tidak dilaksanakan;

19. Bahwa oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hukum (Undang-Undang Partai Politik) dan pelanggaran konstitusi partai yaitu:

a. Tergugat I telah melanggar:

1) Tergugat I sebagai Peninjau, tidak mengawasi, meluruskan, menerapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan dan AD/ART yang berlaku pada saat dilaksanakannya Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010, yaitu:

a) Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

b) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

c) Pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VI PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta;

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



2) Tergugat I telah melanggar peraturan perundangan-undangan dan AD/ART yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Partai Politik yang baru (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011), karena tidak melaksanakan kewenangan-kewenangannya atas perintah dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan yang berlaku pada saat ini yaitu:

- a) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b) Aturan Peralihan Pasal 73 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 1 sampai dengan 4 Sya'ban 1432 H di Bandung;
- c) Pasal 25 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 1 sampai dengan 4 Sya'ban 1432 H di Bandung;

b. Tergugat II telah melanggar:

Peraturan perundangan-undangan dan AD/ART yang berlaku pada saat dilaksanakannya Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010, yaitu:

- 1) Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 2) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 3) Pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VI PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta;

20. Bahwa untuk itu Tergugat I harus dihukum:

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membatalkan keputusan yang diambil oleh Musyawarah Cabang dan Pengurus Harian DPC yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010, yang dilaksanakan dengan sistem formatur;
 - b. Membatal Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015;
 - c. Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015;
 - d. Membekukan kepengurusan Tergugat II;
21. Bahwa untuk itu Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, harus dihukum untuk:
- a. Tidak lagi menggunakan stempel Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas;
 - b. Tidak membuat dan menandatangani surat-surat, keputusan-keputusan dalam jabatannya dengan mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas baik yang ditujukan kepada pengurus internal Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas maupun ditujukan kepada instansi terkait, atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap segala kegiatan politik baik yang dilakukan oleh Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, baik berupa tindakan maupun membuat dan menandatangani surat-surat, keputusan-

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai
Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, sehingga putusan perkara ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus yaitu perkara perselisihan Partai Politik ini dengan amar putusan yaitu sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mengadili Perkara Perselisihan Partai Politik:

- Menyatakan hukumnya bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto memiliki wewenang (kompetensi) untuk memeriksa dan memutuskan serta mengadili perselisihan internal partai (gugatan perselisihan Partai Politik) Partai Persatuan Pembangunan;

II. Tentang Pokok Perkara:

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015;
- C. Menyatakan hukumnya bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/ XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 pada Bagian Menetapkan huruf a, berisi tentang: Mengesahkan Susunan Personalia dari Tergugat II (Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015);

- D. Menyatakan hukumnya bahwa Susunan Personalia Tergugat II yang disahkan oleh Tergugat I, dibentuk dari hasil Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010, yang dihadiri oleh Tergugat I sebagai Peninjau, yang dilaksanakan dengan sistem formatur, yang memilih dan menetapkan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015;
- E. Menyatakan hukumnya bahwa Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010 tersebut telah memilih dan menetapkan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 dimana jabatan Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 dijabat oleh K. H. Zuhurul Anam Hisyam, yang sebelumnya telah 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut menjabat sebagai:
- Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2000-2005 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPP Nomor 0305/SK/DPP/C/XI/2000;
 - Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2005-2010 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPP Nomor 0171/SK/DPP/C/I/2006;

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



F. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hukum (Undang-Undang Partai Politik) dan pelanggaran konstitusi partai yaitu:

a. Tergugat I telah melanggar:

1) Tergugat I sebagai Peninjau, tidak mengawasi, meluruskan, menerapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan dan AD/ART yang berlaku pada saat dilaksanakannya Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010, yaitu:

a) Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

b) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

c) Pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VI PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta;

2) Tergugat I telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AD/ART yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Partai Politik yang baru (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011), karena tidak melaksanakan kewenangan-kewenangannya atas perintah dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan yang berlaku pada saat ini yaitu:

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b) Aturan Peralihan Pasal 73 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 1 sampai dengan 4 Sya'ban 1432 H di Bandung;
- c) Pasal 25 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 1 sampai dengan 4 Sya'ban 1432 H di Bandung;

b. Tergugat II telah melanggar:

Peraturan perundangan-undangan dan AD/ART yang berlaku pada saat dilaksanakannya Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010, yaitu:

- 1) Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 2) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 3) Pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VI PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta;

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



- G. Menyatakan hukumnya bahwa Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010, yang dilaksanakan dengan sistem formatur, yang dihadiri oleh Tergugat I sebagai Peninjau, yang telah menghasilkan keputusan untuk memilih dan menetapkan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 dimana jabatan Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 dijabat oleh K. H. Zuhurul Anam Hisyam adalah inkonstitusional dan cacat hukum;
- H. Menyatakan hukumnya bahwa Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010, yang dilaksanakan dengan sistem formatur, yang dihadiri oleh Tergugat I sebagai Peninjau, yang telah menghasilkan keputusan untuk memilih dan menetapkan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 dimana jabatan Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 dijabat oleh K. H. Zuhurul Anam Hisyam adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- I. Menyatakan hukumnya bahwa Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 yang kemudian dinamakan Dewan Pimpinan Cabang Partai

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas (Tergugat II) adalah inkonstitusional dan cacat hukum;
- J. Menyatakan hukumnya bahwa Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 yang kemudian dinamakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas (Tergugat II) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- K. Menyatakan hukumnya bahwa Surat Nomor 081/DPC/K25/PPP/XI/2010 tanggal 20 November 2010 tentang Mohon Penerbitan SK dari Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 pada Bagian Memperhatikan huruf a adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- L. Menyatakan hukumnya bahwa Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah tanggal 3 Desember 2010 di Semarang sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 pada Bagian Memperhatikan huruf b adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- M. Bahwa menyatakan hukumnya bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/ KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

N. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk:

1. Membatalkan keputusan yang diambil oleh Musyawarah Cabang dan Pengurus Harian DPC yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010, yang dilaksanakan dengan sistem formatur;
2. Membatalkan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015;
3. Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang,

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Majelis Pertimbangan
Dewan Pimpinan Cabang dan
Pimpinan Majelis Pakar Dewan
Pimpinan Cabang Partai
Persatuan Pembangunan
Kabupaten Banyumas Masa
Bakti 2010-2015;

4. Membekukan kepengurusan
Tergugat II:

O. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat II atau
siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk:

1. Tidak lagi menggunakan stempel
Dewan Pengurus Cabang Partai
Persatuan Pembangunan
Kabupaten Banyumas;
2. Tidak membuat dan
menandatangani surat-surat,
keputusan-keputusan dalam
jabatannya dengan
mengatasnamakan Dewan
Pengurus Cabang Partai
Persatuan Pembangunan
Kabupaten Banyumas baik yang
ditujukan kepada pengurus
internal Dewan Pengurus
Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kabupaten
Banyumas maupun ditujukan
kepada instansi terkait, atau
setidak-tidaknya menyatakan
tidak mempunyai kekuatan
mengikat terhadap segala
kegiatan politik baik yang
dilakukan oleh Tergugat II atau

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, baik berupa tindakan maupun membuat dan menandatangani surat-surat, keputusan-keputusan yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas;

- P. Menyatakan hukumnya bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Q. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa sebagaimana terbaca dalam gugatan, Penggugat mengajukan gugatan sengketa Partai Politik di Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Tergugat I adalah Dewan Pemimpin Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Tengah dan Tergugat II: Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Banyumas;
- Bahwa menurut Tergugat I, pihak yang diikutkan sebagai Tergugat kurang lengkap. Seharusnya dalam gugatan, Penggugat menarik juga Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) sebagai Tergugat karena Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 sebagai Hasil Musyawarah Cabang VI Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010, DPW PPP Jawa Tengah telah melaporkannya kepada DPP PPP tertanggal 8 Desember 2010. Laporan DPW PPP Jawa Tengah tersebut sebagai bukti tertib administrasi dan tertib organisasi dari tingkat organisasi yang lebih rendah kepada induk organisasi yang lebih tinggi (DPP), sekaligus dari pandangan manajemen organisasi, dengan mekanisme seperti ini maka DPP dapat melakukan *monitoring*/pengawasan kepada organisasi di bawahnya mengenai: apakah keputusan organisasi di bawahnya (DPW) sudah benar atau keliru misalnya bertentangan dengan AD/ART PPP atau peraturan perundang-undangan lain. Kewenangan DPP PPP selaku induk organisasi di tingkat nasional tersebut diatur dalam pasal 16 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Hasil Ketetapan Muktamar VII 3-6 Juli 2011 di Bandung (Dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan periode 2007-2012, kewenangan DPP PPP tersebut juga sama diatur dalam Pasal 14 huruf H). Secara lengkap bunyi Pasal 16 ayat (2) huruf f yaitu: "Pengurus Harian DPP berwenang membatalkan/meluruskan/memperbaiki suatu keputusan yang diambil oleh Fraksi PPP di MPR RI/DPR RI, Musyawarah wilayah/ cabang, serta Pengurus Harian DPW/DPC yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setelah mendengar pertimbangan dari Majelis Syari'ah atau Majelis Pertimbangan DPP sesuai dengan sifat keputusannya";

- Bahwa dengan demikian, seandainya benar DPW telah membuat kesalahan/kekeliruan dalam bentuk pelanggaran AD/ART ketika membuat/menerbitkan (SK) Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010, maka DPP PPP juga harus ikut bertanggung jawab dan bersalah karena dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf f tersebut, seharusnya dapat meluruskan/memperbaiki/membatalkannya sehingga kekeliruan/kesalahan tidak perlu terjadi. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPP PPP seharusnya dapat mencegah

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kekeliruan/ kesalahan yang dilakukan DPW. Apabila tindakan DPW dibiarkan oleh DPP PPP, maka DPW beranggapan tindakan/ keputusannya tersebut sudah benar;

- Karena itu baik langsung ataupun tidak langsung, DPP PPP juga ikut andil dalam kesalahan/kekeliruan yang dilakukan oleh DPW tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila DPP PPP juga harus ikut bertanggung jawab terhadap pembiaran kesalahan terjadi, dengan demikian wajar dan proporsional jika diikuti sebagai Tergugat;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, karena pihak Penggugat dalam gugatannya tidak menyertakan DPP PPP sebagai Tergugat, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat tidak diterima;

Eksepsi Tergugat II:

Kompetensi Absolut:

Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat atau keliru karena yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai dalam Partai Persatuan Pembangunan adalah Mahkamah Partai, hal ini telah diatur dalam Pasal 20 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan, sehingga sangat tidak tepat kalau Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan mengenai perselisihan internal tersebut dan telah mempunyai Putusan Nomor 002/Reg-MP.PPP/2012 tanggal 15 Januari 2013;

Bahwa putusan tersebut adalah bersifat final dan mengikat (Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar PPP);

Bahwa apabila Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah sangat keliru karena sudah ada keputusan yang tetap dari Mahkamah Partai dan permasalahan sudah terselesaikan melalui sidang Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah tidak berlaku surut; Gugatan Penggugat Tidak Lengkap:

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak lengkap yaitu yang sebagai Tergugat I adalah Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Tengah, karena menurut ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar PPP tahun

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011-2016, yang dimaksud Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah institusi PPP tingkat propinsi yang terdiri atas:

- a. Pengurus Harian;
- b. Majelis Syari'ah;
- c. Majelis Pertimbangan;
- d. Majelis Pakar;
- e. Biro;
- f. Lembaga;

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak lengkap yaitu yang sebagai Tergugat II adalah Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Banyumas, karena menurut ketentuan Pasal 31 Anggaran Dasar PPP tahun 2011-2016, yang dimaksud Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah institusi PPP tingkat Kabupaten yang terdiri atas:

- a. Pengurus Harian;
- b. Majelis Syari'ah;
- c. Majelis Pertimbangan;
- d. Majelis Pakar;
- e. Biro;
- f. Lembaga;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sehingga sudah layak untuk tidak dapat diterima;

Bahwa kepengurusan DPC PPP Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 adalah hasil dari Musyawarah Cabang VI yang diselenggarakan pada tahun 2010, sedangkan dalam pelaksanaan Muscab tersebut sebagai pelaksana adalah Ketua Panitia Muscab VI PPP Kabupaten Banyumas, sehingga seharusnya Ketua Panitia Muscab VI PPP Kabupaten Banyumas adalah menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Karena dalam pelaksanaan Muscab tersebut ada SC dan OC yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Muscab tersebut. Sehingga seharusnya Ketua Panitia dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena Penggugat menyatakan dalam posisinya "Muscab IV DPC PPP Kabupaten Banyumas inkonstitusional dan cacat hukum";

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PN Pwt., tanggal 2 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini ditaksir sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 2 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2013/PN Pwt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan Tergugat II yang masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2013 dan 20 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 16 Oktober 2013 dan 23 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto telah salah menerapkan hukumnya sebagaimana tersebut dalam salinan putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PN Pwt. tanggal 2 September 2013 halaman 42-43 yaitu:

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan jabatan Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas masa bakti 2010-2015 hasil Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010 dijabat oleh K. H. Zuhrol Anam Hisyam, yang sebelumnya telah menduduki jabatan tersebut untuk masa bakti 2000-2005 adalah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VI PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dalam perkara ini Penggugat mengajukan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan merupakan perselisihan Partai Politik;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat berpendapat *Judex Facti* telah salah, tidak menyeluruh dan terlalu sempit dalam menyimpulkan pokok perkara dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang termuat dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tertanggal 15 Juli 2013 tidak hanya mengenai jabatan Ketua Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas masa bakti 2010-2015 saja, yang telah melanggar (Pasal 6 ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VI PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta) karena lebih dari 2 (dua) periode, akan tetapi terdapat beberapa pokok perkara yang ditujukan dalam petitum kepada Termohon Kasasi I/ Tergugat I maupun Termohon Kasasi II/Tergugat II yaitu antara lain:

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XI1/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2010-2015 tidak sah;
- b. Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II telah melakukan pelanggaran hukum

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Undang-Undang Partai Politik) dan pelanggaran konstitusi partai (AD/ART);

- c. Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010 inkonstitusional dan tidak sah;
- d. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah tanggal 3 Desember 2010 di Semarang tidak sah;
- e. Hak anggota partai yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas, berusaha untuk menegakkan kebenaran dan meluruskan pelanggaran hukum (Undang-Undang Partai Politik) dan pelanggaran konstitusi partai (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II);

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah dan terlalu sempit dalam menyimpulkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, maka pertimbangan tersebut haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto telah salah menerapkan hukumnya sebagaimana tersebut dalam salinan putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PN Pwt. tanggal 2 September 2013 yaitu:

Halaman 45:

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah menyangkut perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan yang telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai, Partai Persatuan Pembangunan serta diputuskan dalam perkara Nomor 002/REG-MP.PPP/2012 tanggal 15 Januari 2013 (bukti bertanda P-3, bukti T.I-3 dan bukti T.II-1);

Halaman 46:

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan kepengurusan. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti bahwa apabila perselisihan Partai Politik berkenaan dengan kepengurusan maka putusan Mahkamah Partai Politik adalah putusan terakhir dan tidak ada putusan lain dari lembaga apapun. Tetapi apabila perselisihan Partai Politik tidak berkenaan dengan kepengurusan maka putusan Mahkamah Partai Politik tidak bersifat final, dengan pengertian lain masih ada lembaga lain yang dapat memberikan putusan;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 terhadap gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menyimpulkan pokok-pokok perkara dalam gugatan karena hanya satu pokok saja yang dipertimbangkan yaitu pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah menyangkut perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (salinan putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PN Pwt. tanggal 2 September 2013 halaman 45), sehingga yang diterapkan hanya Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

Bahwa apabila *Judex Facti* lebih teliti dalam mempertimbangkan pokok-pokok perkara gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat memuat pokok-pokok perkara sesuai dengan urutan posita gugatan yaitu antara lain:

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XII/2010 Tanggal 8 Desember 2010 tidak sah (posita gugatan angka 1 dan 2);
- b. Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II telah melakukan pelanggaran hukum (Undang-Undang Partai Politik) dan pelanggaran konstitusi partai (AD/ART) (posita gugatan angka 3, 4, 5 dan 6);

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



- c. Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010 inkonstitusional dan tidak sah (posita gugatan angka 3, 4, 5 dan 6);
- d. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah tanggal 3 Desember 2010 di Semarang tidak sah (posita gugatan angka 10);
- e. Hak anggota partai yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas, berusaha untuk menegakkan kebenaran dan meluruskan pelanggaran hukum (Undang-Undang Partai Politik) dan pelanggaran konstitusi partai (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II) (posita gugatan angka 16, 17 dan 18);

Bahwa berdasarkan pokok-pokok perkara yang termuat dalam gugatan tersebut, maka *Judex Facti* seharusnya menerapkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 secara keseluruhan sebagaimana tersebut dalam Penjelasan dan tidak hanya Pasal 32 ayat (5) saja, yaitu:

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepemimpinan;
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4) Penyalahgunaan kewenangan;
- 5) Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau;
- 6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Bahwa jika dikaitkan antara Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan pokok-pokok perkara dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka pokok-pokok perkara tersebut diatur oleh Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sesuai dengan urutan posita gugatan yaitu:

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



- a. Pasal 32 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Nomor 192.37/KPTS/K/XI1/2010 tanggal 8 Desember 2010 tidak sah (posita gugatan angka 1 dan 2);
- b. Pasal 32 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011: Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II telah melakukan pelanggaran hukum (Undang-Undang Partai Politik) dan pelanggaran konstitusi partai (AD/ART) (posita gugatan angka 3, 4, 5 dan 6);
- c. Pasal 32 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011: Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November 2010 inkonstitusional dan tidak sah (posita gugatan angka 3, 4, 5 dan 6);
- d. Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011: Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah tanggal 3 Desember 2010 di Semarang tidak sah (posita gugatan angka 10);
- e. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011: Hak anggota partai yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas, berusaha untuk menegakkan kebenaran dan meluruskan pelanggaran hukum (Undang-Undang Partai Politik) dan pelanggaran konstitusi partai (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/ Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II) (posita gugatan angka 16, 17 dan 18);

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah dan terlalu sempit dalam menyimpulkan pokok perkara dan hanya menerapkan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 saja terhadap perkara *a quo*, sehingga pertimbangan tersebut haruslah dikesampingkan;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto telah salah menerapkan hukumnya sebagaimana tersebut dalam salinan putusan Nomor 42/

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Pdt.G/2013/PN Pwt. tanggal 2 September 2013 halaman
47 yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok perkara dalam gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat yang menyangkut perselisihan berkenaan dengan kepengurusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Partai, dalam hal ini Putusan Mahkamah Partai, Partai Persatuan Pembangunan Nomor 002/REG-MP.PPP/2012 tanggal 15 Januari 2013, yang bersifat final dan mengikat secara internal, tidak dapat lagi diselesaikan oleh lembaga lain, dalam hal ini Pengadilan Negeri;

Bahwa *Judex Facti* dalam menerapkan hukumnya tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang justru menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

Pasal 2 ayat (2) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;

Pasal 5 ayat (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Pasal 10 ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa *Judex Facti* seharusnya tidak menerapkan aturan hukum secara kaku dan hanya menjadi corong undang-undang saja dengan mempertimbangkan bahwa perselisihan berkenaan dengan kepengurusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Partai, dalam hal ini Putusan Mahkamah Partai, Partai Persatuan Pembangunan Nomor 002/REG-MP.PPP/2012 tanggal 15 Januari 2013, yang bersifat final dan mengikat secara internal, tidak dapat lagi diselesaikan oleh lembaga lain, dalam hal ini Pengadilan Negeri, karena dalam aturan itulah Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pencari keadilan tertutup kesempatannya untuk memperoleh keadilan;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai lembaga yang dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* antara lain:

Hal. 34 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



- a. Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Mahkamah lebih tinggi kedudukannya dari Mahkamah Partai Politik sebagai wadah pencari keadilan;

Bahwa pencederaan terhadap rasa keadilan yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas, berusaha untuk menegakkan kebenaran dan meluruskan pelanggaran hukum (Undang-Undang Partai Politik) dan pelanggaran konstitusi partai yaitu telah melanggar Pasal 6 ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VI PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta karena jabatan Ketua Harian DPC PPP Kabupaten Banyumas melebihi dari 2 (dua) periode yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/ Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II) melalui Musyawarah Cabang DPC PPP Kabupaten Banyumas;
2. Pemohon Kasasi/Penggugat mencari keadilan dengan meminta Termohon Kasasi I untuk membatalkan pelanggaran konstitusi partai tersebut, namun Termohon Kasasi I mensahkan pelanggaran tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan;
3. Pemohon Kasasi/Penggugat mencari keadilan dengan meminta Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan untuk membatalkan pelanggaran konstitusi partai tersebut, namun Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan juga melakukan pelanggaran terhadap konstitusi partainya sendiri dengan menerbitkan Putusan Mahkamah Partai yang mensahkan pelanggaran tersebut;

Bahwa oleh karena Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan sebagai lembaga peradilan dalam institusi Partai Politik menutup mata bahkan mensahkan pelanggaran konstitusi partai, maka Pemohon Kasasi/Penggugat tentunya mencari keadilan kepada Negara Republik Indonesia melalui lembaga yang mewakili Negara, dalam hal ini Pengadilan Negeri

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Mahkamah Partai sebagai lembaga yudisial untuk memberikan keadilan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai peradilan Negara wajib menegakkan keadilan, tidak boleh hanya menjadi corong undang-undang saja dan harus mengedepankan keadilan bagi semua orang yang mengalami ketidakadilan;

Bahwa selain itu Partai Politik dan Mahkamah Partai Politik bukanlah Lembaga Otonom yang tidak tersentuh dan terpisah dari Negara Republik Indonesia karena tetap menjadi bagian komponen dari Negara yang apabila melakukan suatu pelanggaran atas Undang-Undang Partai Politik maupun konstitusi partai itu sendiri, maka Negara sebagai wadah penegakan hukum dan keadilan yang akan mengambil alih melalui Lembaga Negara yaitu Lembaga Peradilan;

Bahwa *legal reasoning* yang menjadi titik singgung bahwa Negara sebagai wadah penegakan hukum dan keadilan yang dapat masuk ke dalam urusan internal Partai Politik dan akan mengambil alih melalui wakilnya yaitu lembaga peradilan terhadap pelanggaran atas Undang-Undang Partai Politik maupun konstitusi partai yang dilakukan oleh Partai Politik dan Mahkamah Partai antara lain:

A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik:

Pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang:

- a. Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;

- c. Bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;
- d. Bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
- A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011:

- 1) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- 2) Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

- 3) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri;

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



- 4) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART;

- 5) Pasal 32 ayat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

- 6) Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

- 7) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

- 1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:
 - a. Iuran anggota;
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum, dan;
- 2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa;
- 3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;

- a) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat;
- b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan;
 - a. Pendalaman mengenai empat pilar kebangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
 - c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan;

8) Pasal 34A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



9) Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan;

10) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011:

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia;

11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

12) Pasal 6 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VI PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari 2007 di Jakarta;

“Seorang Anggota Partai Persatuan Pembangunan hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat serta Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah/ Dewan Pimpinan Cabang/ Pimpinan Anak Cabang/ Pimpinan Ranting untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama”;

Bahwa dengan demikian maka jelas ada korelasi yang kuat antara pelanggaran undang-undang dan konstitusi partai, keadilan, Negara

Hal. 40 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Partai Politik, pendanaan uang rakyat (APBN) kepada Partai Politik, tugas dan kewajiban Partai Politik, hak anggota Partai Politik serta AD/ART Partai Persatuan Pembangunan sehingga Pengadilan Negeri Purwokerto tidak boleh hanya menjadi corong undang-undang dan harus mengedepankan keadilan dan harus menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

- b. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Partai Politik berkenaan dengan kepengurusan;

Bahwa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan kepengurusan, hal ini terbukti sudah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 710 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN Lmj. tanggal 21 Mei 2012 yang diputus oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yaitu:

- Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff sebagai Ketua Majelis;
- Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. sebagai anggota;
- H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai anggota;

Bahwa Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan kepengurusan, hal ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung tersebut di atas yaitu:

- 1) Pengadilan Negeri Lumajang dalam perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/ 2011/PN Lmj. tanggal 21 Mei 2012 telah menjatuhkan putusan (Mohon lihat lampiran halaman 23-25):

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa hukum Para Turut Tergugat;

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang berwenang untuk mengadili perkara Nomor 56/Pdt.G/2011/PN Lmj.;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat tetap sebagai Ketua Dewan Syuro Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang, Ketua Dewan Tanfidz Periode 2006-2011 DPC PKB Kabupaten Lumajang;
3. Menyatakan Tergugat telah menyalahgunakan wewenang mengadakan Musyawarah Cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Tugas Nomor 8627/DPP-3/V/B.I/VII/2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat I yang menunjuk Tergugat sebagai *Caretaker* Ketua DPC PKB Kabupaten Lumajang, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Muktamar Luar Biasa PKB Ancol, Jakarta 2-4 Mei 2008 Pasal 24 jo. Pasal 26 ayat 2 dan 5, 6, 7, 8, 9, 10 jo. Pasal 60 ayat 1;
4. Menyatakan penyelenggaraan Musyawarah Cabang ke-III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang diadakan pada tanggal 22 Juli 2011 di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan surat-surat, keputusan-keputusan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang didasarkan kepada Hasil Musyawarah Cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang diadakan oleh Tergugat, ikut pula menjadi batal demi hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mencabut serta menyatakan tidak berlaku surat-surat,

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan-keputusan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang penerbitannya didasarkan kepada Hasil Musyawarah Cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang diadakan oleh Tergugat;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk tidak lagi menggunakan stempel Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang serta membuat dan menandatangani surat-surat, keputusan-keputusan dalam jabatannya dengan mengatas namakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang baik yang ditujukan kepada pengurus internal Partai Kebangkitan Bangsa maupun ditujukan kepada instansi terkait dan Menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap segala kegiatan politik baik yang dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, baik berupa tindakan maupun membuat dan menandatangani surat-surat, keputusan-keputusan yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang;
9. Menyatakan Para Penggugat memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan menunda pengadaan Musyawarah Cabang ke III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang sampai dengan gugatan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan kebijakan Para Penggugat menunda pelaksanaan dan pengadaan Musyawarah Cabang ke III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang sampai dengan gugatan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewijsde*) adalah cukup beralasan serta sah menurut hukum serta;
11. Menyatakan Musyawarah Cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang dapat dilaksanakan dan diadakan oleh

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Para Penggugat terhitung sejak gugatan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*);

12. Membebaskan kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

- 1) Mahkamah Agung dalam perkara perdata Nomor 710 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 telah menolak keberatan dalam memori kasasi Para Pemohon Kasasi yang berisi (Mohon lihat lampiran halaman 35):

Pada amar putusan poin 3 dan poin 4 yang menyatakan: Menyatakan Tergugat telah menyalahgunakan wewenang mengadakan Musyawarah Cabang III PKB Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Tugas Nomor 8627/DPP-03/V/B.1/VII/2011 dan seterusnya, dan selanjutnya pada amar poin 4 Menyatakan penyelenggaraan Musyawarah Cabang dan seterusnya, adalah merupakan kekhilafan nyata dari *Judex Facti* hal dikarenakan minimnya pengetahuan Hakim mengenai aturan partai dan tata kelola manajemen di PKB, karena Penyelenggara Musyawarah Cabang adalah Turut Tergugat I dan Tergugat/Pemohon Kasasi hanyalah pelaksana teknis, selain itu amar ini menyangkut keabsahan kepengurusan yang dipermasalahkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dan masalah kepengurusan adalah wewenang mutlak (*kompetensi absolut*) Mahkamah Partai berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 5 menyatakan: Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, sehingga dengan demikian putusan Mahkamah Partai (Majelis Tahkim di PKB) dalam perkara yang berkaitan dengan kepengurusan yakni syah atau tidaknya musyawarah pemilihan pengurus adalah final dan tidak bisa diajukan upaya hukum dalam

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun kepada pengadilan dan Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Mahkamah Agung menolak keberatan Para Pemohon Kasasi tersebut dan berpendapat yaitu (Mohon lihat lampiran halaman 37):

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Inti permasalahan menyangkut surat tugas serta pelaksanaan Musyawarah Cabang II PKB Kabupaten Lumajang, yang mana hal tersebut diakui oleh kedua belah pihak;
- Tindakan Tergugat dan Turut Tergugat telah menyalahi ketentuan hukum atau AD dan ADRT PKB, yaitu tanpa memberikan teguran atau peringatan tertulis kepada para Penggugat dan tanpa memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk membela diri;
- Perbuatan Turut Tergugat II yang merekomendasikan pelaksanaan Musyawarah Cabang III PKB juga telah menyalahi ketentuan AD dan ADRT PKB;

Bahwa dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 710 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN Lmj. tanggal 21 Mei 2012 tersebut jelas bahwa peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan kepengurusan;

Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 710 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2011/PN Lmj. tanggal 21 Mei 2012 tersebut memiliki kesamaan substansi dengan perkara Nomor 42/Pdt.G/2013/PN Pwt. di Pengadilan Negeri Purwokerto, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 42/Pdt.G/2013/PN Pwt. tanggal 2 September 2013 telah salah dalam menerapkan hukumnya dan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah ditolak;

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 September 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober 2013 dan 23 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa undang-undang Partai Politik mengatakan bahwa perselisihan kepengurusan harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan putusan Mahkamah Partai tentang kepengurusan bersifat final dan mengikat ketentuan ini sesuai dengan Undang-undang Parpol;
- Fakta bahwa perselisihan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah Partai putusan *a quo* bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 42/Pdt.G/2013/PN Pwt., tanggal 2 September 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi K. H. AHMAD MUDATSIR IDRIS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **K. H. AHMAD MUDATSIR IDRIS** tersebut;

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 Maret 2014** oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., MA. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
MA.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 30 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)